



**PUTUSAN**

Nomor 1279/Pid.B/2021/PN Tjk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jeri Buana Bin Sanan
2. Tempat lahir : Bandar Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 25/18 September 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Banten LK I RT.006 Kel. Bakung Kec. Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tuna Karya

Terdakwa Jeri Buana Bin Sanan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JERI BUANA Bin SANAN** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **Pencurian dengan pemberatan** ”



**secara berlanjut** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan Ke 5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JERI BUANA Bin SANAN** dengan Pidana Penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **JERI BUANA Bin SANAN** bersama dengan saksi **RIZKI PURNOMO Bin RAJA ALAM** (disidangkan secara terpisah) pada bulan Agustus 2021 sekira jam 20.00 Wib dan bulan Agustus 2021 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Morotasi Rt. 02 LK. II Kel. Bakung Kec. Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu berupa besi berbentuk kotak dengan panjang sekira 25 (dua puluh lima) cm sebanyak 6 (enam) lempeng dan 10 (sepuluh) batang besi dengan panjang sekira 1 (satu) meter, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban ABDUL MAJID Bin BUJANG UMAR SULAIMAN atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk di miliki secara hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,** yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :



----- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Agustus 2021 sekira jam 19.00 Wib ketika terdakwa bertemu dengan saksi RIZKI PURNOMO Bin RAJA ALAM (disidangkan secara terpisah) di jalan di kampung terdakwa, lalu terdakwa dan saksi RIZKI PURNOMO ngobrol dan tidak lama kemudian saksi RIZKI PURNOMO mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian besi di sebuah gudang milik saksi korban ABDUL MAJID Bin BUJANG UMAR SULAIMAN (Alm) di pinggir Jl. Morotasi Rt. 02 LK. II Kel. Bakung Kec. Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung dan atas ajakan saksi RIZKI PURNOMO terdakwa menyetujuinya, lalu terdakwa bersama saksi RIZKI PURNOMO berjalan menuju gudang tersebut dan sesampainya digudang tersebut lalu terdakwa bersama saksi RIZKI PURNOMO melihat gudang tersebut dikelilingi pagar tembok setinggi 2 (dua) meter, lalu terdakwa bersama saksi RIZKI PURNOMO menyiapkan batang kayu yang berada ditempat tersebut untuk naik ketembok gudang tersebut, dan setelah batang kayu tersebut disandarkan ketembok lalu saksi RIZKI PURNOMO masuk kedalam gudang dengan menaiki tangga sedangkan terdakwa menunggu dibalik tembok luar gudang, lalu setelah didalam gudang saksi RIZKI PURNOMO mengambil besi berbentuk kotak sebanyak 6 (enam) lempeng, dan setelah saksi RIZKI PURNOMO berhasil mengambil besi tersebut lalu besi tersebut diserahkan kepada terdakwa dan oleh terdakwa besi tersebut terdakwa terima, lalu setelah mengambil besi tersebut terdakwa bersama saksi RIZKI PURNOMO pulang kerumah masing-masing, lalu keesokan harinya terdakwa bersama saksi RIZKI PURNOMO menjual besi berbentuk kotak sebanyak 6 (enam) lempeng yang sebelumnya terdakwa dan saksi RIZKI PURNOMO ambil ke lapak rongsok yang berada di Kel. Bakung Kec. Teluk Betung Barat Bandar Lampung milik JAJA (belum tertangkap/DPO) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan dari penjualan besi tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan saksi RIZKI PURNOMO mendapat bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu beberapa hari kemudian masih dibulan Agustus 2021 terdakwa kembali melakukan pencurian di gudang milik saksi korban ABDUL MAJID bersama ILHAM SAPUTRA (belum tertangkap/DPO) dan terdakwa bersama ILHAM melakukan pencuriandi gudang tersebut berupa 10 (sepuluh) batang besi dengan panjang sekira 1 (satu) meter dan 10 (sepuluh) batang besi dengan panjang sekira 1 (satu) meter ileh ILHAM SAPUTRA dijual oleh ILHAM SAPUTRA kepada teman ILHAM SAPUTRA dan hasil penjualan besi tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 50.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu rupiah), lalu atas kejadian tersebut saksi korban ABDUL MAJID melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban ABDUL MAJID Bin BUJANG UMAR SULAIMAN (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan Ke 5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ABDUL MADJID BIN BUJANG UMAR SULAIMAN (Alm)**,
  - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
  - Bahwa benar telah terjadi pencurian dengan pemberatan pada bulan Agustus 2021 sekira jam 20.00 Wib dan bulan Agustus 2021 sekira jam 23.00 Wib bertempat di Jl. Morotasi Rt. 02 LK. II Kel. Bakung Kec. Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung
  - Bahwa benar bahwa pencurian tersebut diatas secara pasti saksi tidak ketahui pastinya kapan, namun pada hari Jum'at tanggal 03 september 2021 saksi diberi tahu oleh saksi SAMIN dan memberitahukan kalau di gudang milik saksi yang di Jl. Morotasi Rt. 02 LK. II Kel. Bakung Kec. Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung telah terjadi pencurian, dan saksi langsung cek ke gudang milik saksi dan saksi lihat benar barang-barang saksi yang hilang berupa 2 (dua) unit alat bor merek saksi lupa namun merek cina, besi plat, besi UMP / Besi Siku sekira 80 (delapan puluh) buah/ potong ukuran sekira 30 cm aksesoris listrik tegangan tinggi (data akan saya susulkan), baut angkur sekira 30 (tiga puluh buah), besi siku sekira 50 (lima puluh) buah, baut ukuran 16 mm sekira 5 (lima) ember uk 20 kilo, dan sekel jumlahnya saya tidak bisa perincikan secara detail dan barang-barang tersebut milik saksi dan sebelumnya saksi simpan didalam gudang dan semua sudah hilang/ dicuri oleh terdakwa
  - Bahwa benar saksi tidak mengetahui cara terdakwa melakukan pencurian digudang milik saksi namun berdasarkan cerita dari saksi SAMIN tepat dibelakang gudang saksi bahwa saksi SAHMIN sempat melihat orang yang bolak balik membawa sepeda motor dan terlihat membawa potongan besi dari dalam gudang milik saksi dan saksi melihat kawat duri diatas tembok gudang saksi sudah dirusak dan terdakwa

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1279/Pid.B/2021/PN Tjk



kemungkinan memanjat tembok samping belakang dan masuk kedalam gudang dan mencuri barang-barang milik saksi

- Bahwa benar barang-barang milik saksi yang hilang saksi simpan didalam gudang milik saksi dan saksi pagar keliling setinggi sekira 3 (tiga) meter dan diatas pagar saksi pasang kawat berduri
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

2. Saksi **SAHMIN Bin MUSLIH (Alm);**

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar telah terjadi pencurian dengan pemberatan pada bulan Agustus 2021 sekira jam 20.00 Wib dan bulan Agustus 2021 sekira jam 23.00 Wib bertempat di Jl. Morotasi Rt. 02 LK. II Kel. Bakung Kec. Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung milik saksi korban ABDUL MADJID BIN BUJANG UMAR SULAIMAN (Alm)
- Bahwa benar peristiwa pencurian yang terjadi didalam gudang saksi korban yang terletak di Jl. Morotai Rt.02 Lk.II Kel. Bakung Kec. TBB Kota Bandar Lampung, dan terjadinya pencurian itu terjadi selalu pada malam hari dan pencurian itu terjadi berulang-ulang dan sepengetahuan itu terjadi lebih dari 5 (Lima) kali dan barang-barang milik saksi korban, yang dicuri oleh pelaku dari dalam gudang saksi kurang paham persisnya, namun yang saksi lihat pelaku lebih dari 2 (orang), dan saksi lihat terdakwa dengan menggunakan sepeda motor bebek warna hitam dan membawa barang sejenis besi
- Bahwa benar cara terdakwa pada saat melakukan pencurian didalam gudang milik saksi korban saksi tidak begitu paham namun saksi melihat terdakwa dari gudang tersebut dengan membawa sejenis besi dan dibawa dengan menggunakan motor bebek warna hitam dan pada keseokan harinya saksi hubungi saksi korban lalu saksi dan saksi korban melihat kedalam gudang dan baru saksi mengetahui kalau cara terdakwa memanjat tembok belakang gudang dengan menggunakan kayu balok panjang sekira 2 meteran dan masuk kedalam gudang untuk melakukan pencurian





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Saksi **RIZKI PURNOMO Bin RAJA ALAM**;

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar telah terjadi pencurian dengan pemberatan pada bulan Agustus 2021 sekira jam 20.00 Wib dan bulan Agustus 2021 sekira jam 23.00 Wib bertempat di Jl. Morotasi Rt. 02 LK. II Kel. Bakung Kec. Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung yang dilakukan terdakwa bersama saksi
- Bahwa benar awalnya pada sekitar bulan Agustus 2021 sekira jam 19.00 Wib ketika terdakwa bertemu dengan saksi di jalan di kampung terdakwa, lalu terdakwa dan saksi ngobrol dan tidak lama kemudian terdakwa mengajak saksi untuk melakukan pencurian besi di sebuah gudang milik saksi korban ABDUL MAJID Bin BUJANG UMAR SULAIMAN (Alm) di pinggir Jl. Morotasi Rt. 02 LK. II Kel. Bakung Kec. Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung dan atas ajakan terdakwa lalu saksi menyetujuinya
- Bahwa benar lalu terdakwa bersama saksi berjalan menuju gudang tersebut dan sesampainya di gudang tersebut lalu terdakwa bersama saksi melihat gudang tersebut dikelilingi pagar tembok setinggi 2 (dua) meter
- Bahwa benar lalu terdakwa bersama saksi menyiapkan batang kayu yang berada ditempat tersebut untuk naik ketembok gudang tersebut, dan setelah batang kayu tersebut disandarkan ketembok lalu terdakwa masuk ke dalam gudang dengan menaiki tangga sedangkan terdakwa menunggu dibalik tembok luar gudang
- Bahwa benar lalu setelah di dalam gudang terdakwa mengambil besi berbentuk kotak sebanyak 6 (enam) lempeng yang tergeletak di dalam gudang tersebut, dan setelah terdakwa berhasil mengambil besi tersebut lalu besi tersebut diserahkan kepada saksi JERI BUANA dan oleh saksi besi tersebut terdakwa terima
- Bahwa benar lalu setelah mengambil besi tersebut terdakwa bersama saksi pulang kerumah masing-masing, lalu keesokan harinya terdakwa bersama saksi menjual besi berbentuk kotak sebanyak 6 (enam) lempeng yang sebelumnya terdakwa dan saksi ambil ke lapak rongsok yang berada di Kel. Bakung Kec. Teluk Betung Barat Bandar Lampung milik JAJA (belum tertangkap/DPO) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan dari penjualan besi tersebut saksi JERI BUANA

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1279/Pid.B/2021/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapat bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

- Bahwa benar lalu atas kejadian tersebut saksi bersama terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Teluk Betung Timur untuk diproses lebih lanjut

**Atas keterangan para saksi tersebut terdakwa membenarkannya**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi pencurian dengan pemberatan pada bulan Agustus 2021 sekira jam 20.00 Wib dan bulan Agustus 2021 sekira jam 23.00 Wib bertempat di Jl. Morotasi Rt. 02 LK. II Kel. Bakung Kec. Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung yang dilakukan terdakwa bersama saksi RIZKI PURNOMO Bin RAJA ALAM
- Bahwa benar awalnya pada sekitar bulan Agustus 2021 sekira jam 19.00 Wib ketika terdakwa bertemu dengan saksi RIZKI PURNOMO Bin RAJA ALAM (disidangkan secara terpisah) di jalan di kampung terdakwa
- Bahwa benar lalu terdakwa dan saksi RIZKI PURNOMO ngobrol dan tidak lama kemudian saksi RIZKI PURNOMO mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian besi di sebuah gudang milik saksi korban ABDUL MAJID Bin BUJANG UMAR SULAIMAN (Alm) di pinggir Jl. Morotasi Rt. 02 LK. II Kel. Bakung Kec. Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung dan atas ajakan saksi RIZKI PURNOMO terdakwa menyetujuinya
- Bahwa benar lalu terdakwa bersama saksi RIZKI PURNOMO berjalan menuju gudang tersebut dan sesampainya digudang tersebut lalu terdakwa bersama saksi RIZKI PURNOMO melihat gudang tersebut dikelilingi pagar tembok setinggi 2 (dua) meter
- Bahwa benar lalu terdakwa bersama saksi RIZKI PURNOMO menyiapkan batang kayu yang berada ditempat tersebut untuk naik ketembok gudang tersebut, dan setelah batang kayu tersebut disandarkan ketembok lalu saksi RIZKI PURNOMO masuk kedalam gudang dengan menaiki tangga sedangkan terdakwa menunggu dibalik tembok luar gudang
- Bahwa benar lalu setelah didalam gudang saksi RIZKI PURNOMO mengambil besi berbentuk kotak sebanyak 6 (enam) lempeng, dan setelah saksi RIZKI PURNOMO berhasil mengambil besi tersebut lalu besi tersebut diserahkan kepada terdakwa dan oleh terdakwa besi tersebut terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima, lalu setelah mengambil besi tersebut terdakwa bersama saksi RIZKI PURNOMO pulang kerumah masing-masing

- Bahwa benar lalu keesokan harinya terdakwa bersama saksi RIZKI PURNOMO menjual besi berbentuk kotak sebanyak 6 (enam) lempeng yang sebelumnya terdakwa dan saksi RIZKI PURNOMO ambil ke lapak rongsok yang berada di Kel. Bakung Kec. Teluk Betung Barat Bandar Lampung milik JAJA (belum tertangkap/DPO) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan dari penjualan besi tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan saksi RIZKI PURNOMO mendapat bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar lalu beberapa hari kemudian masih dibulan Agustus 2021 terdakwa kembali melakukan pencurian di gudang milik saksi korban ABDUL MAJID bersama ILHAM SAPUTRA (belum tertangkap/DPO) dan terdakwa bersama ILHAM melakukan pencuriandi gudang tersebut berupa 10 (sepuluh) batang besi dengan panjang sekira 1 (satu) meter dan 10 (sepuluh) batang besi dengan panjang sekira 1 (satu) meter ileh ILHAM SAPUTRA dijual oleh ILHAM SAPUTRA kepada teman ILHAM SAPUTRA dan hasil penjualan besi tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa benar lalu atas kejadian terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian :Polsek Teluk Betung Timur untuk diproses lebih lanjut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti karena barang bukti “ NIHIL”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan sasi yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi pencurian dengan pemberatan pada bulan Agustus 2021 sekira jam 20.00 Wib dan bulan Agustus 2021 sekira jam 23.00 Wib bertempat di Jl. Morotasi Rt. 02 LK. II Kel. Bakung Kec. Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung yang dilakukan terdakwa bersama saksi RIZKI PURNOMO Bin RAJA ALAM
- Bahwa benar awalnya pada sekitar bulan Agustus 2021 sekira jam 19.00 Wib ketika terdakwa bertemu dengan saksi RIZKI PURNOMO Bin RAJA ALAM (disidangkan secara terpisah) di jalan di kampung terdakwa
- Bahwa benar lalu terdakwa dan saksi RIZKI PURNOMO ngobrol dan tidak lama kemudian saksi RIZKI PURNOMO mengajak terdakwa untuk melakukan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1279/Pid.B/2021/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian besi di sebuah gudang milik saksi korban ABDUL MAJID Bin BUJANG UMAR SULAIMAN (Alm) di pinggir Jl. Morotasi Rt. 02 LK. II Kel. Bakung Kec. Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung dan atas ajakan saksi RIZKI PURNOMO terdakwa menyetujuinya

- Bahwa benar lalu terdakwa bersama saksi RIZKI PURNOMO berjalan menuju gudang tersebut dan sesampainya digudang tersebut lalu terdakwa bersama saksi RIZKI PURNOMO melihat gudang tersebut dikelilingi pagar tembok setinggi 2 (dua) meter
- Bahwa benar lalu terdakwa bersama saksi RIZKI PURNOMO menyiapkan batang kayu yang berada ditempat tersebut untuk naik ketembok gudang tersebut, dan setelah batang kayu tersebut disandarkan ketembok lalu saksi RIZKI PURNOMO masuk kedalam gudang dengan menaiki tangga sedangkan terdakwa menunggu dibalik tembok luar gudang
- Bahwa benar lalu setelah didalam gudang saksi RIZKI PURNOMO mengambil besi berbentuk kotak sebanyak 6 (enam) lempeng, dan setelah saksi RIZKI PURNOMO berhasil mengambil besi tersebut lalu besi tersebut diserahkan kepada terdakwa dan oleh terdakwa besi tersebut terdakwa terima, lalu setelah mengambil besi tersebut terdakwa bersama saksi RIZKI PURNOMO pulang kerumah masing-masing
- Bahwa benar lalu keesokan harinya terdakwa bersama saksi RIZKI PURNOMO menjual besi berbentuk kotak sebanyak 6 (enam) lempeng yang sebelumnya terdakwa dan saksi RIZKI PURNOMO ambil ke lapak rongsok yang berada di Kel. Bakung Kec. Teluk Betung Barat Bandar Lampung milik JAJA (belum tertangkap/DPO) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan dari penjualan besi tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan saksi RIZKI PURNOMO mendapat bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar lalu beberapa hari kemudian masih dibulan Agustus 2021 terdakwa kembali melakukan pencurian di gudang milik saksi korban ABDUL MAJID bersama ILHAM SAPUTRA (belum tertangkap/DPO) dan terdakwa bersama ILHAM melakukan pencuriandi gudang tersebut berupa 10 (sepuluh) batang besi dengan panjang sekira 1 (satu) meter dan 10 (sepuluh) batang besi dengan panjang sekira 1 (satu) meter ileh ILHAM SAPUTRA dijual oleh ILHAM SAPUTRA kepada teman ILHAM SAPUTRA dan hasil penjualan besi tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1279/Pid.B/2021/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar lalu atas kejadian terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian :Polsek Teluk Betung Timur untuk diproses lebih lanjut

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan Ke 5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **1. Unsur Barang Siapa :**

Bahwa yang dimaksud Setiap Orang adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum Kedepan persidangan telah diajukan seorang terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani bernama **JERI BUANA Bin SANAN**, dimana dipersidangan ia membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan. Disamping itu didalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan terdakwa telah lakukan. Maka hal tersebut menunjukan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sehingga kepada terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **JERI BUANA Bin SANAN**.

***Dengan demikian maka unsur setiap orang secara syah dan meyakinkan telah terbukti / terpenuhi.***

- 2. Unsur telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk di miliki secara hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau***

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1279/Pid.B/2021/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut :***

Berdasarkan fakta dipersidangan melalui keterangan saksi korban ABDUL MAJID, saksi SAHMID dan saksi RIZKI PURNOMO, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang saling berkesesuaian satu dengan lainnya yang menerangkan bahwa benar telah terjadi pencurian dengan pemberatan pada bulan Agustus 2021 sekira jam 20.00 Wib dan bulan Agustus 2021 sekira jam 23.00 Wib bertempat di Jl. Morotasi Rt. 02 LK. II Kel. Bakung Kec. Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung yang dilakukan terdakwa bersama saksi RIZKI PURNOMO Bin RAJA ALAM, dan awalnya pada sekitar bulan Agustus 2021 sekira jam 19.00 Wib ketika terdakwa bertemu dengan saksi RIZKI PURNOMO Bin RAJA ALAM (disidangkan secara terpisah) di jalan di kampung terdakwa, lalu terdakwa dan saksi RIZKI PURNOMO ngobrol dan tidak lama kemudian saksi RIZKI PURNOMO mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian besi di sebuah gudang milik saksi korban ABDUL MAJID Bin BUJANG UMAR SULAIMAN (Alm) di pinggir Jl. Morotasi Rt. 02 LK. II Kel. Bakung Kec. Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung dan atas ajakan saksi RIZKI PURNOMO terdakwa menyetujuinya, lalu terdakwa bersama saksi RIZKI PURNOMO berjalan menuju gudang tersebut dan sesampainya di gudang tersebut lalu terdakwa bersama saksi RIZKI PURNOMO melihat gudang tersebut dikelilingi pagar tembok setinggi 2 (dua) meter, lalu terdakwa bersama saksi RIZKI PURNOMO menyiapkan batang kayu yang berada ditempat tersebut untuk naik ketembok gudang tersebut, dan setelah batang kayu tersebut disandarkan ketembok lalu saksi RIZKI PURNOMO masuk kedalam gudang dengan menaiki tangga sedangkan terdakwa menunggu dibalik tembok luar gudang, lalu setelah didalam gudang saksi RIZKI PURNOMO mengambil besi berbentuk kotak sebanyak 6 (enam) lempeng, dan setelah saksi RIZKI PURNOMO berhasil mengambil besi tersebut lalu besi tersebut diserahkan kepada terdakwa dan oleh terdakwa besi tersebut terdakwa terima, lalu setelah mengambil besi tersebut terdakwa bersama saksi RIZKI PURNOMO pulang kerumah masing-masing, lalu keesokan harinya terdakwa bersama saksi RIZKI PURNOMO menjual besi berbentuk kotak sebanyak 6 (enam) lempeng yang sebelumnya

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1279/Pid.B/2021/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi RIZKI PURNOMO ambil ke lapak rongsok yang berada di Kel. Bakung Kec. Teluk Betung Barat Bandar Lampung milik JAJA (belum tertangkap/DPO) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan dari penjualan besi tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan saksi RIZKI PURNOMO mendapat bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu beberapa hari kemudian masih dibulan Agustus 2021 terdakwa kembali melakukan pencurian di gudang milik saksi korban ABDUL MAJID bersama ILHAM SAPUTRA (belum tertangkap/DPO) dan terdakwa bersama ILHAM melakukan pencuriandi gudang tersebut berupa 10 (sepuluh) batang besi dengan panjang sekira 1 (satu) meter dan 10 (sepuluh) batang besi dengan panjang sekira 1 (satu) meter ileh ILHAM SAPUTRA dijual oleh ILHAM SAPUTRA kepada teman ILHAM SAPUTRA dan hasil penjualan besi tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu atas kejadian terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian :Polsek Teluk Betung Timur untuk diproses lebih lanjut

***Dengan demikian maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.***

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan Ke 5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Hal-hal yang memberatkan :**

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1279/Pid.B/2021/PN Tjk



- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain khususnya saksi korban ABDUL MAJID Bin BUJANG UMAR SULAIMAN (Alm)
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan Ke 5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **JERI BUANA Bin SANAN** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ ***Pencurian dengan pemberatan secara berlanjut*** “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JERI BUANA Bin SANAN** dengan Pidana Penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangi selama terdakwa ditahan sementara
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021, oleh kami, Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Zuhairi, S.H., M.H. , Aria Verronica, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Defky Ferdinand Yasha, SE.,SH.,MH., Panitera Pengganti





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Romand Fazardo P,  
S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zuhairi, S.H., M.H.

Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H.

Aria Verronica, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Defky Ferdinand Yasha, SE.,SH.,MH.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 1279/Pid.B/2021/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14